

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan ajaran agama islam yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan mengembangkan peradaban yang maju. Kemajuan peradaban islam pada masa lalu tidak lepas dari peran wakaf. Bahkan dana wakaf telah berhasil mendanai proyek-proyek peradaban islam serta pembangunan sosial dan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga dana wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menggambarkan wakaf, yaitu, *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Maka secara umum wakaf adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat islam (Latifah & Jamal, 2019).

Wakaf merupakan sumber dana yang potensial untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Selain itu, wakaf dapat memberikan manfaat dari segi kesejahteraan sosial sebagai sumbangan kepada umat. Sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Keputusan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang bertujuan untuk pemberdayaan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial secara produktif. Fungsi wakaf adalah sebagai pilar perekonomian, sehingga diharapkan dapat terus memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat

besar, tetapi belum dikembangkan dengan maksimal (Balqis & Sartono, 2019). Terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai wakaf yakni Surat Al-Baqarah Ayat 261 sebagaimana berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bingkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah 2:261).

Menurut Sukendar, Raissa, & Michael (2020) usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro Kecil (UMK) memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa bahkan negara. Usaha mikro kecil bukanlah hal yang sepele dan bisa diremehkan, karena usaha mikro kecil memiliki posisi yang sangat penting di Indonesia, karena dengan adanya usaha mikro kecil dalam proses pembangunan ekonomi nasional Indonesia, masyarakat akan merasakan kehidupan bangsa yang semakin maju. Meskipun pada awalnya keberadaan usaha mikro kecil hanya dipandang sebagai sumber peningkatan lapangan kerja dan salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, khususnya di pedesaan. Namun zaman telah berubah, dan justru di era globalisasi sekarang ini peran usaha mikro kecil semakin penting, karena usaha mikro kecil ini juga akan ada penarikan pajak, dan pajak sangat membantu

negara untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pembangunan selain itu usaha mikro kecil memberikan kontribusi yang lebih besar daripada usaha besar, karena usaha mikro kecil lebih mampu bertahan dari krisis ekonomi nasional dan memiliki konsumen tetap yang mau membeli produknya, sehingga lebih mudah menyerap tenaga kerja.

Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Keberhasilan suatu negara dapat digambarkan dari kekayaan rakyatnya. Kesejahteraan dan kemakmuran dapat dicapai melalui tatanan perekonomian nasional, yang salah satunya tercermin dari keberadaan usaha mikro kecil yang merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Usaha mikro kecil memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Mengingat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, usaha mikro kecil dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Menurut Nur, Muharrami, & Arifin (2019) pemerintah bekerja sama dengan OJK dan beberapa pesantren di Jawa Timur mendirikan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pengusaha mikro di sekitar pesantren yang disebut Bank Wakaf Mikro (BWM). Latar belakang berdirinya BWM tidak lepas dari komitmen pemerintah Indonesia untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah dengan permodalan, serta kekhawatiran bagi pelaku usaha yang kesulitan dana karena kurangnya agunan, dan bank percaya bahwa

usaha mikro kecil memiliki risiko kebangkrutan dan bunga yang tinggi serta biayanya tinggi yang harus ditanggung oleh peminjam. Selain itu, karena banyaknya pesantren di Jawa Timur, maka pemerintah tertarik dengan pesantren sebagai lembaga pengelola dana wakaf tunai yang kemudian akan disalurkan ke pelaku usaha mikro kecil.

Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bergerak dibidang usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah dinilai lebih fleksibel dan mampu menjangkau masyarakat kecil dibandingkan bank lain yang hanya menjangkau kalangan menengah ke atas. Selain itu, keberadaan bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah juga diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat untuk menghindari praktik riba yang banyak dianut oleh renternir dan bank konvensional disekitarnya. Dengan solusi tersebut diharapkan dapat tergantikan dengan prinsip muamalah sesuai syariah, karena lembaga keuangan mikro syariah tentunya memegang teguh prinsip dan nilai syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah tetap menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia, karena sektor usaha mikro kecil masih sangat besar. Dengan berdirinya bank wakaf mikro dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat di tingkat mikro untuk memudahkan pelaku usaha mikro kecil dalam menyelesaikan masalah permodalan. Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan model

bagi hasil murni untuk tujuan pembiayaan. Dana yang digunakan berasal dari sumbangan individu, lembaga atau perusahaan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Bank wakaf mikro juga memfasilitasi penyediaan dana untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak yang membutuhkan dana adalah masyarakat sekitar pondok pesantren, karena pondok pesantren merupakan salah satu komponen masyarakat dengan fungsi pembinaan yang strategis untuk mendorong perekonomian masyarakat.



Gambar 1.1
Skema Bisnis Bank Wakaf Mikro

Sumber: OJK

Sasaran pembiayaan bank wakaf mikro adalah masyarakat miskin produktif yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan resmi. Bank wakaf mikro bertindak sebagai jembatan masyarakat ke lembaga keuangan resmi seperti lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, dan lembaga keuangan serupa. Kriteria nasabah pembiayaan bank wakaf mikro adalah

masyarakat miskin yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau masyarakat yang memiliki kemauan dan semangat bekerja, dan masyarakat miskin yang berkomitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. Model pembiayaan bank wakaf mikro menjadi alternatif bagi negara untuk memperkuat ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendanaan melalui bank wakaf mikro dapat mendukung pengembangan keuangan pesantren, dimana dana dikumpulkan sebagai donasi langsung dari wakif dan disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan ketua OJK Wimboh Santoso pada tanggal 9 Maret 2018 di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fithrah, Surabaya, Jawa Timur. Keberadaan bank wakaf mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), akan mudah mendapatkan pendanaan. Presiden Joko Widodo mengatakan bank wakaf mikro dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh bank, karena ketika pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ingin meminjam uang di bank, mereka harus memiliki agunan dan tumpukan administrasi untuk pergi ke bank (www.cnnindonesia.com). Ada beberapa produk UMKM dari Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri seperti krupuk ikan, tas rajut, sinom, kue basah, kue kering, baju gamis, bros hijab, dsb.

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam 5 tahun terakhir, jumlah nasabah pada tahun 2018 sudah menunjukkan angka yang positif sebesar 223 nasabah kumulatif dan 123 nasabah outstanding serta 41 kumpi, mengingat pada tahun 2018 bank wakaf mikro Al Fithrah Wava Mandiri baru saja diresmikan, kemudian untuk tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 379 nasabah kumulatif, namun untuk jumlah nasabah outstanding mengalami penurunan 51 nasabah, jumlah kumpi tetap 41. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan 156 nasabah kumulaif, 24 nasabah outstanding, kumpi tetap 41. Pada tahun 2021 jumlah nasabah kumulatif meningkat menjadi 516 nasabah, nasabah outstanding turun menjadi 73 nasabah dan jumlah kumpi 42, Pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali dengan total nasabah kumulatif 596 nasabah, jumlah nasabah outstanding bertambah 17 nasabah sehingga total nasabah outstanding tahun 2022 sebesar 90 nasabah dan kumpi tetap 42. Berikut merupakan data nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Tahun 2018 – 2022.


Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Nasabah Kumulatif	Jumlah Nasabah Outstanding	Jumlah Kumpi
2018	223	123	41
2019	379	72	41
2020	441	96	41
2021	516	73	42
2022	596	90	42

Sumber: <http://lkmsbwm.id>

Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah pembiayaan kumulatif Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan

mulai dari tahun 2018 pada angka Rp 232 Juta, menjadi Rp 446 Juta pada tahun 2019. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 111 Juta sehingga jumlah pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp 557 Juta. Kenaikan terus terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 151 Juta sehingga pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp 708 Juta dan pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp 182 Juta sehingga jumlah pembiayaan kumulatif tahun 2022 sebesar Rp 890 Juta. Berikut merupakan data jumlah pembiayaan kumulatif Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Tahun 2018 – 2022.




Sumber: <http://lkmsbwm.id>

Gambar 1.2
Jumlah Pembiayaan Kumulatif Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah pembiayaan outstanding Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah pembiayaan sudah mencapai angka yang cukup tinggi sebesar Rp 53 Juta. Kemudian pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp 1 Juta, sehingga pembiayaan outstanding tahun 2019 sebesar Rp 54 Juta. Pada tahun

2020 juga masih menunjukkan kenaikan menjadi Rp 77 Juta, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan cukup besar yakni sebesar Rp 50 Juta, sehingga pembiayaan outstanding tahun 2021 sebesar Rp 27 Juta. Pembiayaan outstanding kembali turun naik pada tahun 2022 dengan total pembiayaan outstanding sebesar Rp 24 Juta dengan penurunan sebesar Rp 3 Juta. Berikut merupakan data jumlah pembiayaan outstanding Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri:



Sumber: <http://lkmsbwm.id>

Gambar 1.3
Jumlah Pembiayaan Outstanding Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti menggunakan judul “Strategi Bank Wakaf Mirko dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di sekitar Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya”. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi bank wakaf mikro dalam pemberdayaan UMKM sehingga dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan usaha atau keuntungan yang selanjutnya membantu meningkatkan kondisi ekonomi pelaku usaha mikro kecil.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri?
2. Akad apa yang digunakan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam pemberdayaan usaha mikro kecil?
3. Bagaimana keuntungan yang didapatkan pelaku usaha mikro kecil sesudah menerima pembiayaan modal oleh Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri?
4. Bagaimana strategi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri.
2. Menganalisis akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam pemberdayaan usaha mikro kecil.
3. Menganalisis keuntungan yang didapatkan pelaku usaha mikro kecil sesudah menerima pembiayaan modal oleh Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri.
4. Menganalisis strategi yang digunakan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil peneliti yang diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti dalam menganalisis mengenai peranan bank wakaf mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil.

2. Bagi Bank Wakaf Mikro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi bank wakaf mikro guna mengetahui strategi bank wakaf mikro dalam pemberdayaan usaha mikro kecil.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan strategi bank wakaf mikro dalam pemberdayaan usaha mikro kecil, sehingga masyarakat yang mengalami kesusahan dalam permodalan usaha dapat melakukan peminjaman modal kepada bank wakaf mikro tanpa adanya agunan dan terhindar dari riba.

4. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dan Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dan peneliti selanjutnya yaitu bisa dijadikan sumber pembelajaran dan referensi untuk Mahasiswa lain terkait dengan strategi bank wakaf mikro dalam pemberdayaan usaha mikro kecil.

1.5. Sistematikan Penulisan Proposal

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Strategi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil disekitar pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya yang menjadi isi dari penulisan ini, maka dikemukakan susunan dan rangkaian pada masing-masing bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini dijelaskan terkait dengan isi dari latar belakang yang menjadi alasan mengapa pemilihan judul penelitian ini dilakukan, identifikasi permasalahan pada penelitian, tujuan penelitian untuk melakukan penelitian ini, manfaat yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan atau manfaat bagi pembaca, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan dijelaskan mengenai perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang serta teori umum dan teori khusus menurut pendapat dari beberapa ahli. Teori tersebut dapat digunakan dalam memberikan gambaran pengetahuan dan pemahaman yang jelas serta pengetahuan yang lebih mendalam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan yang diteliti, daftar pertanyaan untuk informan, teknik pengambilan sampel dan metode untuk analisis data yang ada.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA

Pada bab ini, diuraikan tentang gambaran subyek penelitian serta deskripsi hasil penelitian dan pembahasan menganalisis data yang diperoleh.

BAB V : KESIMPULAN & PENUTUP

Dan pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan selama pelaksanaan penelitian serta saran-saran untuk peneliti selanjutnya.